



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPBD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Cijulang-Cibenda Dusun Budiasih Nomor : 635 Telp./Fax (0265) 7500155 Kode Pos 46393

Website : <https://www.bpbd.pangandarankab.go.id>

Email: bpbdkab.pangandaran@yahoo.co.id / bpbdpangandaran@gmail.com

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran dapat diselesaikan dengan tepat waktu.



LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran selama tahun 2022 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran yang telah berhasil tercapai maupun yang belum dapat dicapai.

Penyusunan LAKIP ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Dalam LAKIP ini telah diuraikan mengenai perencanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran dan analisis capaiannya selama tahun 2022 beserta strategi yang digunakan oleh BPBD dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran telah berhasil dicapai dengan baik.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai selama tahun 2022. Hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan, dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, saya berharap laporan kinerja ini dapat memberikan data dan informasi yang bermanfaat dalam peningkatan kualitas kinerja kami di masa mendatang dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran secara komprehensif. Kritik dan saran membangun dengan senang hati akan kami terima dalam rangka perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Terima kasih.

Parigi, 22 Februari 2023

Kepala Pelaksana
BPBD Kab. Pangandaran



KUSTIMAN, S.Sos., MM.

NIP. 19650223 199302 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD	3
D. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan	23
E. Maksud dan Tujuan	25
F. Sistematika Penyajian	26
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis.....	27
B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	31
C. Perencanaan Kinerja Tahun 2022	33
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	33
E. Standar Penilaian Kinerja	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	40
B. Akuntabilitas Keuangan	43
C. Perbandingan Capaian Kinerja dan Target Rencana Kerja Tahunan	52
D. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target akhir periode Renstra Perangkat Daerah	53
E. Keterkaitan antara target Indikator Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran	53
F. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Pangandaran dengan Capaian Kinerja Kota Lain dalam Satu Provinsi.	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 56

B. Saran 56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data personil berdasarkan golongan	23
Tabel 1.2 Data personil berdasarkan pendidikan	23
Tabel 1.3 Data personil berdasarkan pendidikan	23
Tabel 1.3 Data personil berdasarkan pendidikan Non PNS	23
Tabel 2.1 Gambaran umum renstra sebelum perubahan	28
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	29
Tabel 2.3 IKU BPBD	31
Tabel 2.4 Arah Kebijakan dan Program	33
Tabel 2.5 Target Kinerja Program	35
Tabel 2.6 Target Kinerja Kegiatan	36
Tabel 2.7 Kategori Penilaian Kinerja	39
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja BPBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022	42
Tabel 3.2 Alokasi Anggaran Tahun BPBD Kabupaten Pangandaran.....	44
Tabel 3.3 Rekapitulasi Program Rutin BPBD	44
Tabel 3.4 Rekapitulasi program urusan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh BPBD Tahun 2022	49
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Kerja Tahunan	52
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Periode Renstra	53
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Pangandaran dengan Kab/Kota Lain.	54



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Parigi-Cijulng Dusun Budiasih No. 635 Telp/Fax (0265) 7500155
Kode Pos 46393

Website : www.bpbdpangandaran.com

E-mail : bpbdkab.pangandaran@yahoo.co.id / bpbdpangandaran@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor : 800 / Kpts.020 BPBD / 2022

Lampiran : 2 (Dua) Lembar

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DAN
PENETAPAN KINERJA (PK)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022

KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Tim;
- b. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 53 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Pelaksana BPBD ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Tahap Pertama : Persiapan Penyusunan LAKIP dan PK BPBD Kabupaten Pangandaran;
- Tahap Kedua : Penyusunan LAKIP dan PK BPBD dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Mengolah laporan data Laporan Kinerja dari setiap Bidang di BPBD;
 - b. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi hasil pengukuran dan penilaian kinerja kepada Bidang dimaksud;
 - d. Menghimpun dan mengolah target kinerja dari setiap Bidang;
 - e. Melaporkan dan menyampaikan hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja Kepala Pelaksana BPBD.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini Dibebankan kepada Anggaran biaya APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana BPBD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di: Parigi
Pada Tanggal : 10 Januari 2022
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



KUSTIMAN, S.SoS., M.M.
NIP : 19650223 199302 1 001

Tembusan :
Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran

Lampiran I : Keputusan Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Pangandaran
Nomor : 800 / Kpts. 020 BPBD / 2022
Tanggal : 10 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DAN PENETAPAN KINERJA (PK)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Penanggung jawab : KUSTIMAN, S.SoS., M.M. (Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran)
2. Ketua : U. HERLIANA LILIHAR, S.Pd., MM (Sekretaris Badan)
3. Sekretaris : AKA ZAKARIA, S.Pd (Plt. Kasubag Program dan Keuangan)
4. Anggota :
 1. ACEP DENI FIRDAUS, S.Sos., MM (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)
 2. RUSYANA, S.IP (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
 3. SUPIATNO, S.Pd (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik)
 4. DIANA HERDIANSYAH, S.IP (Penata Penanggulangan Bencana)
 5. DENI DAHTO FIRDAUS (Pengelola Barang Milik Negara)
 6. RAHMAT RAMDANI, Amd (Bendahara)

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 10 Januari 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



KUSTIMAN, S.SoS., M.M.
NIP : 19650223 199302 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Pangandaran
Nomor : 800 / Kpts. 020 BPBD / 2022
Tanggal : 10 Januari 2022

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) DAN PENETAPAN KINERJA (PK)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Penanggung Jawab : Bertanggungjawab terhadap Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran
2. Ketua : Mengkoordinasikan segala aktivitas berupa data kinerja, menganalisa data kinerja dan menyusun data kinerja.
3. Sekretaris :
 1. Menyusun jadwal penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
 2. Menyusun tahapan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja; dan
 3. Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.
4. Anggota :
 1. Menyusun daftar pengumpulan data berupa format daftar isian yang berisi sasaran, program kegiatan Bidang;
 2. Mengumpulkan data kinerja dari setiap Bidang dengan mengelompokkan dari sasaran setiap Bidang;
 3. Menganalisa data kinerja dengan mengolah data berdasarkan indikator, targer dan realisasinya;
 4. Menganalisa upaya yang dilakukan dari target yang tidak sesuai realisasi;
 5. Menyusun Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan realisasi yang dicapai tiap Bidang (sasaran dan program);

6. Menyusun Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan sasaran dan program.

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 10 Januari 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



KUSTIMAN, S.SoS., M.M.
NIP : 19650223 199302 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis pada tahun 2022 penyusunan Laporan Kinerja telah mengacu pada Dokumen Rencana Kinerja tahun 2022, Dokumen Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2026 serta Perjanjian Kinerja tahun 2022.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2022 mengacu pada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan penanggulangan Bencana Daerah

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Permendagri Nomor 46 tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018.

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran beralamat di Jalan Raya Cijulang-Cibenda Dusun Buduasih, Rt. 03/Rw. 13, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tlp / Fax. 0265 7500155 Kode Pos 46393 Email: bpbdkab.pangandaran@yahoo.co.id / bpbdpangandaran@gmail.com. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kebencanaan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana

Adapun tugas pokok dan fungsi dari organisasi BPBD adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana. Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana alam dan kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Pelaksana meliputi :

- a. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. menyusun rencana program Badan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan baik dan lancar;
- f. membina bawahan di lingkungan Badan dengan cara memberikan *reward and punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program, sasaran ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- h. merumuskan kebijakan daerah bidang pencegahan, bidang pemadam kebakaran, bidang penyelamatan dan bidang sarana teknis;
- i. memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
- j. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Badan;
- k. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Badan dan Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- l. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- m. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- n. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- o. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pajak daerah sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- p. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- q. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- r. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Pelaksana membawahkan :

- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi, Rekonstruksi;
 - d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Sekretariat Unsur Pelaksana
- Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana Badan;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Badan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rumusan kebijakan administratif kesekretariatan Badan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan;
- f. menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Badan;

- h. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
- i. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
- j. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- k. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Badan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Badan;

- d. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah Badan dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
- e. menyiapkan bahan dan pemeriksaan penulisan tata naskah Badan;
- f. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan rapat-rapat Badan;
- g. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan Badan dan aset lainnya;
- i. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Badan;
- j. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pencatatan perlengkapan Badan;
- k. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- m. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- n. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes, hukuman disiplin dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- o. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- p. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- q. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- r. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan administrasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- s. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- t. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

6. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data perencanaan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana program dan keuangan kegiatan Badan;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja Badan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pedoman teknis operasional pelaksanaan urusan dan kebijakan dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana;
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, program dan kebijakan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana;
- e. pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, program dan kegiatan Badan;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja di bidang program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyimpanan dan pengelolaan data dan sistem informasi bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
- d. melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis Badan;
- e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penyusunan program;
- f. melaksanakan fasilitasi pengkoordinasian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Badan;

- g. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- h. menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- i. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan di bidang administrasi program;
- j. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- l. melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program, kegiatan, kebijakan dan urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas:

- a. membuat rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b. melaksanakan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- c. membuat rumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e. menetapkan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana;
- f. menetapkan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- i. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:

- a. Seksi Pencegahan Bencana; dan
- b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.

8. Seksi Pencegahan Bencana

Seksi Pencegahan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahan bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pencegahan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan risiko bencana;
- b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah;
- d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang pencegahan pada saat pra bencana pengurangan risiko bencana;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- g. menyiapkan bahan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- h. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pencegahan dan Bencana mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- b. melaksanakan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;
- c. menyusun bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- f. menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- g. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- h. menyusun dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- i. melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian bencana;
- k. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;

- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- m. melaksanakan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

9. Seksi Kesiapsiagaan Bencana

Seksi Kesiapsiagaan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pencegahan Bencana mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan kesiapsiagaan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- b. menyusun bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- c. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan;

- e. menyusun bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
- f. menyusun bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilisasi sumber daya;
- g. menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana;
- h. menyusun dan melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana;
- i. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- k. melaksanakan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

10. Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi, Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi, Rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi, Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan, logistik dan rehabilitasi, rekonstruksi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis kedaruratan, logistik dan rehabilitasi, rekonstruksi;
- c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan, logistik dan rehabilitasi, rekonstruksi;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi, Rekonstruksi mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang kedaruratan, logistik dan rehabilitasi, rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian kedaruratan, logistik dan rehabilitasi, rekonstruksi;

- g. menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan, logistik dan rehabilitasi, rekonstruksi;
- h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan, logistik dan rehabilitasi, rekonstruksi;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kedaruratan, logistik dan rehabilitasi, rekonstruksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menjalankan tugas pokok fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi, Rekonstruksi membawahkan:

- a. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- b. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

11. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi, Rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Kedaruratan dan Logistik;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup Kedaruratan dan Logistik;
- d. penyiapan bahan koordinasi lingkup Kedaruratan dan Logistik;
- e. penyiapan bahan dan analisis data potensi sumber bahaya atau ancaman dan risiko bencana, kesiapsiagaan atas ancaman bencana dan tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi;
- f. pengkoordinasian pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- g. penyiapan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
- h. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- i. penyiapan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengalihan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- k. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik meliputi:

- a. membuat rencana induk dan rencana daerah dalam rangka pembangunan daerah pemukiman akibat bencana;
- b. melakukan pelatihan staf dan satuan melalui uji coba dan geladi tentang rencana kontijensi bencana;
- c. memberikan petunjuk-petunjuk tentang tugas yang akan dilaksanakan dalam penanggulangan bencana sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- d. memberi pertolongan terhadap korban di lokasi bencana;
- e. mengoordinasikan lokasi daerah aman dan memberikan tindakan lebih lanjut;
- f. mengoordinasikan evakuasi medic, pengobatan darurat dan lanjutan ke rumah sakit, menjamin kesehatan dan gizi para pengungsi;
- g. mengoordinasikan perbaikan darurat terhadap sarana ekonomi, perhubungan dan kehidupan masyarakat, penyediaan air bersih dan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK);
- h. melakukan penghitungan kerugian fisik, sarana dan prasarana akibat bencana;
- i. memberikan bantuan/tindakan penanggulangan bencana;
- j. menyiapkan fasilitas dan spesifikasi keahlian Tim Reaksi Cepat (TRC) maupun Satgas Penanggulangan Bencana;
- k. menyiapkan pos-pos komunikasi di daerah rawan bencana termasuk fasilitas komunikasi;
- l. menyebarkan informasi tentang bencana yang mungkin timbul dengan segala akibatnya sebagai persiapan penyelamatan atau pengungsian;
- m. menyiapkan dan memeriksa tanda-tanda bahaya yang berlaku guna peringatan dini bagi masyarakat untuk mengetahui bencana yang terjadi;
- n. membuat rencana pengembangan wilayah yang berkenaan dengan penanggulangan bencana;
- o. membuat rencana tata ruang wilayah yang berkenaan dengan penanggulangan bencana;
- p. membuat rencana induk dan rencana detail pembangunan fasilitas prasarana dalam rangka penanggulangan bencana;
- q. membuat peta rawan bencana dan penyebarannya kepada masyarakat;
- r. menyediakan data potensi penanggulangan bencana yang dapat digunakan;
- s. menyediakan data wilayah yang dapat digunakan dalam system informasi penanggulangan bencana Indonesia;
- t. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengadaan logistik;
- u. menerima, menyiapkan dan menyalurkan bantuan logistik;
- v. melakukan pemeliharaan bantuan logistik ketika terjadi bencana;
- w. melakukan pelaporan bantuan baik penerimaan/penyaluran logistik ketika terjadi bencana;
- x. menyelenggarakan administrasi pertanggung jawaban bantuan bencana;

- y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi, Rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
- b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi;
- c. penyusunan program dan kegiatan seksi;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksimempunyai uraian tugas:

- a. menganalisa secara menyeluruh dan mengevaluasi akibat bencana;
- b. merehabilitasi fisik terbatas dan rehabilitasi mental yang terkena bencana;
- c. mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan rehabilitasi ketika terjadi bencana;
- d. melakukan kegiatan yang berkenaan dengan ketahanan terhadap gempa;
- e. menyiapkan fasilitas terhadap penanggulangan bencana;
- f. memberikan saran-saran serta laporan terhadap penyelamatan akibat bencana;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melakukan penghitungan kerugian fisik, sarana dan prasarana akibat bencana;
- i. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengadaan bantuan uang;
- j. menerima, menyiapkan dan menyalurkan bantuan uang;
- k. melakukan pelaporan bantuan baik penerimaan/penyaluran uang pasca terjadi bencana;
- l. menyelenggarakan administrasi pertanggung jawaban bantuan bencana; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

13. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana lingkup pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup pengendalian operasi pemadaman, penyelamatan dan pelatihan;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengendalian operasi pemadaman, penyelamatan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan lingkup pengendalian operasi pemadaman, penyelamatan dan pelatihan; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian operasi pemadaman, penyelamatan dan pelatihan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan meliputi:

- e. menyusun rencana dan program di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- g. mengkaji bahan kebijakan teknis lingkup pengendalian operasi pemadaman, penyelamatan dan pelatihan lingkup pengendalian operasi pemadaman, penyelamatan dan pelatihan;
- h. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian operasi pemadaman, penyelamatan dan pelatihan;
- i. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- l. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahkan:

- a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran; dan
- b. Seksi Penanganan Kebakaran.

14. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lingkup Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran;
- b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran;
- c. pelaksanaan lingkup Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran yang meliputi penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya, kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran di instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dunia usaha, partisipasi masyarakat dalam sistem ketahanan kebakaran, bencana lainnya serta upaya penyelamatan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran .

Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran meliputi:

- a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang perencanaan pajak daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran;
- d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran;
- e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran;
- f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran;
- g. melaksanakan kegiatan penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran di instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dunia usaha, serta partisipasi masyarakat dalam sistem ketahanan kebakaran dan upaya penyelamatan;
- h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran oleh pimpinan;
- i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

15. Seksi Penanganan Kebakaran

Seksi Penanganan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Penanganan Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Penanganan Kebakaran;
- b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup Penanganan Kebakaran;
- c. pelaksanaan lingkup pendataan, pemeriksaan dan pengawasan yang meliputi, penanganan jumlah sarana proteksi kebakaran, pengawasan dan penelitian terhadap kualitas sarana sistem proteksi kebakaran, pengolahan data daerah rawan bencana; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Penanganan Kebakaran.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Penanganan Kebakaran mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang pendataan, pemeriksaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan Penanganan Kebakaran;
- d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanganan Kebakaran;
- e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penanganan Kebakaran;
- f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Penanganan Kebakaran;
- g. melaksanakan pendataan jumlah sarana proteksi kebakaran, penanganan, pengawasan dan penelitian terhadap kualitas sarana sistem proteksi kebakaran, pengolahan data daerah rawan bencana;
- h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Penanganan Kebakaran oleh pimpinan;
- i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Penanganan Kebakaran sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

16. Satuan Tugas

Satuan Tugas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana.

Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:


- a. pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian kerusakan/kerugian;
- b. pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala Pelaksana BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana;
- c. pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakan sarana dan prsarana;
- d. pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan fungsi pelayanan umum, pemerintahan dan kemampuan sumber daya;
- e. pelaksanaan pemberian sarana terhadap upaya penanganan bencana;
- f. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan instansi terkait dalam penanganan darurat bencana.

17. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud diatas, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana Badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud diatas, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Stuktur Organisasi BPBD



D. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

1. Sumber Daya Manusia BPBD

Sumber daya manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan sebuah organisasi. Ketersediaan sumber daya aparatur baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Adapun keadaan jumlah personil / pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga saat ini berjumlah 17 orang.

1) Keberadaan Personil berdasarkan Golongan

Tabel 1.1

Data personil berdasarkan golongan

No	Tingkat Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	11
3	Golongan II	3
4	Golongan I	0
Jumlah		17

2) Keberadaan Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2

Data personil berdasarkan pendidikan

No	Tingkat Golongan	Jumlah (Orang)
1	S3	-
2	S2	3 Orang
3	S1	11 Orang
4	D4	-
5	D3	2 Orang
6	SLTA	1 Orang
7	SLTP	-
JUMLAH		17 Orang

3) Keberadaan Personil berdasarkan Pendidikan Struktural

Tabel 1.3

Data personil berdasarkan pendidikan

No	Tingkat Golongan	Jumlah (Orang)
1	Adum/DiklatpimIV/Spada	2 orang
2	Adumla/Spala	-
3	Spama/Diklatpim III/Spadya	-
4	Diklatpim II/Spamen	-
JUMLAH		2 Orang

4) Keberadaan Personil Non PNS

Tabel 1.3

Data personil berdasarkan pendidikan

No	Tingkat Golongan	Jumlah (Orang)
1	TKK (SLTA)	-
2	Pekerja Harian Lepas (PHL)	
	- S2	-
	- S1	14 Orang
	- D3	1 Orang
	- SMA/MA/SMK	15 Orang
	- SMP	-
	- SD	-
	Jumlah	30 Orang

5) Kondisi Sarana dan Prasarana

Dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana saat ini dirasakan belum memadai dan masih sangat minim. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini meliputi :

a. Gedung kantor

Sejak 3 Januari 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran menempati bangunan di Jalan Raya Parigi-Cijulang Dusun Budiasih Telp/Fax (0265) 7500318 Kode Pos 46393.

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia sesuai dengan fungsinya, yaitu :

- 1) Mobil operasional Kepala Pelaksana jenis innova sejumlah 1 unit dalam kondisi baik.
- 2) Mobil operasional sekretaris Badan jenis terios sejumlah 1 unit dalam keadaan baik.
- 3) Mobil operasional lapangan (hilux, ambulance, Tangki) dalam kondisi baik.
- 4) Sepeda motor operasional Sekretariat sejumlah 2 unit dan motor operasional bidang sejumlah 6 unit dalam kondisi baik.

c. Inventaris dan Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan computer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin APBD kabupaten pangandaran.

6) Sumber Dana

Salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah ketersediaan sumber daya keuangan yang dimiliki. Untuk tahun 2022, jumlah anggarannya adalah Rp. 11.129.223.467,- (Sebelas Miliar Seratus Dua

Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

7) Analisis Lingkungan Strategis

a. Analisis Lingkungan Internal

1) Kekuatan (Strength)

- a) Legalitas pembentukan BPBD Kabupaten Pangandaran berupa PERBUP Kabupaten Pangandaran Nomor 72 Tahun 2018.
- b) Sumber daya manusia dan sarana prasarana berupa kendaraan operasional, peralatan dan perlengkapan Penanggulangan Bencana, dan yang terpenting adalah Tim Reaksi Cepat (TRC) beserta Relawan Penanggulangan Bencana yang siap setiap saat bertindak jika terjadinya bencana .

2) Kelemahan (Weakness)

- a) Kurangnya jumlah personil TRC di bidang penanggulangan bencana.
- b) Kurangnya peralatan/sarana prasarana tertentu untuk penanggulangan bencana
- c) Kurangnya keterampilan teknis bagi tim TRC.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

1) Peluang (Opportunity)

- a) Banyaknya organisasi/lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana
- b) BNPB memiliki dana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cukup besar serta memiliki bantuan peralatan dan logistik
- c) Kondisi Kabupaten Pangandaran yang memiliki tempat wisata

2) Ancaman/hambatan (Threat)

- a) Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada maupun terhadap perilaku sehari-hari yang beresiko menyebabkan bencana.
- b) Kondisi topografi dan bangunan yang ada di Kabupaten Pangandaran juga merupakan ancaman yang harus diwaspadai.
- c) Kondisi bangunan di Kabupaten Pangandaran terutama bangunan lama (dari konstruksi kayu) yang berada pada daerah pesisir pantai yang padat serta kawasan perdagangan merupakan daerah yang rawan terkena tsunami.

E. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mempunyai dua fungsi utama. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan

akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan latar belakang pembuatan LAKIP, hal-hal umum tentang BPBD Kabupaten Pangandaran baik tentang struktur organisasi maupun tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada BPBD Kabupaten Pangandaran.

Bab II Perencanaan Strategis dan Penetapan Kinerja, pada bab ini diuraikan gambaran singkat Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, yaitu gambaran singkat sasaran yang ingin diraih BPBD Kabupaten Pangandaran serta kaitannya dengan capaian visi dan misi BPBD Kabupaten Pangandaran.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja BPBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022, evaluasi dan analisis capaian kinerja, termasuk didalamnya laporan akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup, pada bab ini dikemukakan Kesimpulan, yang berisi tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja BPBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022, serta berisi Saran, yaitu strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.



BAB II

**PERENCANAAN STRATEGIS
DAN PENETAPAN KINERJA**

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Rencana Strategis BPBD telah mengalami perubahan pada tahun 2022 seiring dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran. Berikut Gambaran Umum Rencana Strategis sebelum Perubahan :

Tabel 2.1

Gambaran umum renstra sebelum perubahan

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.	- Mewujudkan reformasi birokrasi	- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas.	- Meningkatkan mitigasi bencana dalam pembangunan.	- Meningkatnya indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Setelah Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengalami perubahan haluan guna melaksanakan kewajibannya dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Pangandaran.

1. Visi dan Misi

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai organisasi pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan, penanganan dan penanggulangan bencana yang berkualitas dan profesional. Upaya ini perlu terus menerus dikembangkan dengan tetap mencari peluang sebesar-besarnya serta melakukan inovasi dalam bidang penanggulangan bencana daerah sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pengelola dalam bidang penanggulangan bencana.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran selaras dengan visi Kabupaten Pangandaran , yaitu sebagai berikut :

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa” Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan melalui Misi.

Dalam rangka pelaksanaan Misi maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi tersebut, menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

Misi 1:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani

Misi 2 :

Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LHE AKIP BPBD
Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana.	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah
	Meningkatnya Kebencanaan Layanan	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Prioritas pembangunan.

B. Sasaran Strategis dan Kinerja Utama

Sasaran strategis dan indikator Kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama.....

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Tabel 2.3
 IKU BPBD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	Rumus perhitungan	Sumber data /Komponen yang dihitung	Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LHE AKIP BPBD	Nilai	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPBD	Hasil Evaluasi AKIP SKPD oleh Evaluator Internal Pemerintah Kab. Pangandaran	Inspektorat	87.29	67.03	68.13	70.25	74.15	78.65	82,30
2	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	-Peningkatan layanan penanggulangan bencana -Meningkatnya Kemampuan Kapasitas Kelembagaan -Meningkatnya Pelayanan Penanganan Korban Bencana Alam	1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan – 6 % 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu – 6 % 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik – 7,5 % 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana – 10,5 %	Rilis tahunan BNPB	145.45	144	143.4	142	139.2	137.84	136.44

					<p>5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana – 21 %</p> <p>6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana – 35 %</p> <p>7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana- 14 %</p>								
3	Meningkatnya Layanan Kebencanaan	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Respon Time	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Respon Time Per Jumlah Kejadian Kebakaran Kali 100%	BPBD	NA	14	12	10	9	8	6

C. Perencanaan Kinerja Tahun 2022

Kebijaksanaan dan program merupakan Strategis atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Tabel 2.4
Arah Kebijakan dan Program

No	Arah Kebijakan	Program
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	1.Pelayanan Pencegahan Terhadap bencana 2.Pelayanan Korban bencana Saat Darurat bencana 3.Pelayanan Kepada Korban bencana Pasca bencana	Program Penanggulangan Bencana
3	Pelayanan Pencegahan Terhadap Bahaya Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakara

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran pada Tahun Anggaran 2022 telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) dengan Bupati Pangandaran. Perjanjian Kinerja, adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau janji dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan kesanggupan kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kerja tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kerja tahunan yang akan dicapai, dan pemberi amanah / atasan langsungnya memberikan persetujuan atas target kinerja yang

ditetapkan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian dan rencana kinerja tahunan 2022 merupakan suatu perjanjian atau kontrak kinerja tahunan SKPD, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama SKPD, program dan kegiatan beserta target keluaran (output) dan anggaran per program / kegiatan.

Target Kinerja Program.....

Tabel 2.5
Target Kinerja Program

No	Sasaran	Program	Kinerja		Anggaran Program
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	Rp. 3.542.205.376,-
			Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	
			Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	
2	Meningkatnya indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100%	Rp. 7.413.418.091,-
3	Meningkatnya Layanan Kebencanaan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	Rp. 173.600.000,-

Tabel 2.6
Target Kinerja Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Kinerja		Anggaran Kegiatan
			Indikator	Target	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Program dan Kegiatan	4 Dokumen	21,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian penyusunan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	18.800.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Atau Pejabat Yang Di gaji	17 Orang	2.339.274.506
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	21,000,000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	12 Laporan	22.700.000
		Koordinasi dan Pelaksanan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	12 Dokumen	18.800.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 Paket	11.996.851
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	4 Paket	37.998.788
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	14.122.750
		Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	20 Dokumen	14.990.000

		Peraturan Perundang-undangan	disediakan		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKDP	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	30 Laporan	100.745.000
		Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 Gedung	232.000.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 Laporan	10.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	12 Laporan	160.500.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	137.230.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	20 Unit	356.297.481
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	3 Unit	24.750.000
2	Program Penanggulangan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	3 Kegiatan	479.641.000
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	2.772.972.600
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Kegiatan	100.502.000

		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	224.200.000
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2000 Paket	3.648.102.491
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	12 Dokumen	188.000.000
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran	30 Orang	173.600.000
Jumlah					11.129.223.467

E. Standar Penilaian Kinerja

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2022 diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja setiap tahun serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Pencapaian kinerja diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan hasil pengukuran kinerja dan mengetahui tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan digunakan skala pengukuran ordinal yang dikategorikan menjadi empat kategori yaitu:

Tabel 2.7


Kategori Penilaian Kinerja

No.	Rentang Nilai Presentase	Kategori Capaian
1	Sangat Baik	> 100
2	Baik	80 – 100
3	Cukup	50 – 79
4	Kurang	≤ 49



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja BPBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja BPBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai LHE AKIP BPBD	BB (80)	BB (80)	BB (80)	A (85, 65)	BB (80)	A(86,01)	87.29	86,01	68,13	60,55(B)
Meningkatnya indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	47	55	0.80	0.67	0,85	0,67	145.45	145.44*	143,4	137,36

Dari tabel pengukuran kinerja di atas dapat dijelaskan hasil capaian indikator sasaran BPBD Kabupaten Pangandaran untuk tahun 2022 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana

Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perwujudan kewajiban BPBD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BPBD dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Tercapainya target capaian BPBD yang berhasil meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja ini tidak terlepas dari upaya BPBD Kabupaten Pangandaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan teknis yang digunakan BPBD dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Tercapainya target indikator ini juga tidak terlepas dari semakin tumbuhnya kesadaran dan kepedulian aparatur BPBD Kabupaten Pangandaran tentang pentingnya sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja.

2. Meningkatnya indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

Sepanjang tahun 2022, terdapat 125 kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Pangandaran, yang terdiri dari bencana kebakaran sebanyak 18 kejadian, angin topan sebanyak 75 kejadian, tanah longsor sebanyak 10 kejadian, Banjir sebanyak 20, Gempa bumi Sebanyak 2. Dari 125 kejadian bencana tersebut, Seluruh kejadian bencana berhasil ditangani dalam bentuk penanganan darurat oleh BPBD Kabupaten Pangandaran, melalui pengerahan semua sumber daya yang dimiliki, maupun dengan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk relawan damkar maupun relawan TRC (Tim Reaksi Cepat).

B. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022, alokasi dana untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pangandaran

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp.-
2	Belanja Daerah	Rp. 11.129.223.467

Dari total belanja langsung sebesar Rp. 11.129.223.467 terealisasi sebesar Rp. 9.527.117.712 yang dilaksanakan melalui 3 program, 24 kegiatan yang terdapat di Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran. Dari 3 program tersebut 1 program merupakan program rutin dengan 17 kegiatan.

Rekapitulasi program dan kegiatan rutin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.3
Rekapitulasi Program Rutin
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun Anggaran 2022

No	Program	Target		Realisasi		(%)
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.542.205.376		2.809.766.861	79,32

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran untuk program rutin sebesar Rp. 3.542.205.376,- dengan realisasi mencapai 79,32% atau Rp. 2.809.766.861,-. Rincian program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran ini dapat dilihat pada uraian berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan melalui 17 (Tujuh Belas) kegiatan dengan alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 3.542.205.376,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.809.766.861,- atau 79,32%. Rincian kegiatan yang mendukung

pelaksanaan program ini :

a. Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
4 Dokumen	4 Dokumen	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
21,000,000	21,000,000	100

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian penyusunan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
4 Laporan	4 Laporan	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
18.800.000	16.300.000	86,7

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
17 Orang	17 Orang	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
2.339.274.506	1.809.643.777	77,3

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

d. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
12 Dokumen	12 Dokumen	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
21,000,000	18.450.000	87,85

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
12 Laporan	12 Laporan	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
22.700.000	20.150.000	88,76

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

f. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
12 Dokumen	12 Dokumen	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
18.800.000	16.700.000	88,82

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
20 Paket	20 Paket	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
11.996.851	8.156.900	67,99

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
4 Paket	4 Paket	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
37.998.788	36.522.000	96,11

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
3 Jenis	3 Jenis	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
14.122.750	13.615.550	96,40

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
20 Dokumen	20 Dokumen	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
14.990.000	12.265.000	81,82

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKDP

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
30 Laporan	30 Laporan	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
100.745.000	96.295.658	95,58

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

l. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
2 Gedung	2 Gedung	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
232.000.000	171.246.910	71,81

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

m. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
12 Laporan	12 Laporan	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
10.000.000	9.960.000	99,6

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

n. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
12 Laporan	12 Laporan	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
160.500.000	123.571.888	76,99

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

o. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
12 Laporan	12 Laporan	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
137.230.000	92.313.589	67,26

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran.

m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
20 Unit	20 Unit	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
356.297.481	324.622.589	91,10

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

p. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
3 Unit	3 Unit	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
24.750.000	21.503.000	86,88

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

Selain program rutin. Program pembangunan pada urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

Rekapitulasi program urusan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022

No	Program	Target		Realisasi		(%)
		Kinerj	Keuangan	Kinerja	Keuangan	
1.	Program Penanggulangan Bencana		7.413.418.091		6.543.750.851	88,26
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		173.600.000		173.600.000	100

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran untuk program pembangunan sebesar Rp. 7.413.418.091,- dengan realisasi mencapai 88,26% atau Rp. 6.543.750.851,-. Rincian program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran dilihat pada uraian berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana

Program ini dilaksanakan melalui 6 (Enam) kegiatan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 7.413.418.091. Dengan realisasi mencapai 88,26% atau Rp 6.543.750.851. Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
479.641.000	219.696.000	45,80

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

b. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
2.772.972.600	2.476.249.730	89,29

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

c. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
12 Kegiatan	12 Kegiatan	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
100.502.000	42.417.500	42,20

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

d. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
12 Dokumen	12 Dokumen	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
224.200.000	179.500.000	80

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab.Pangandaran

e. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
2000 Paket	2000 Paket	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
3.648.102.491	3.458.887.621	94,81

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab.Pangandaran

f. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
12 Dokumen	12 Dokumen	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
188.000.000	167.000.000	88,82

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab.Pangandaran

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini dilaksanakan melalui 1 (Satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 173.600.000. Dengan realisasi mencapai 100% atau Rp 173.600.000. Rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
30 Orang	30 Orang	100
Keuangan		
Target	Realisasi	(%)
173.600.000	173.600.000	100

Sumber data : Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pangandaran

C. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Kerja Tahunan

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan dalam perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Kerja Tahunan

No	Sasaran		Capaian tahun 2019	Capaian tahun 2020	Capaian tahun 2021	Capaian tahun 2022	Target Rencana Kerja Tahunan	%
	Uraian	Indikator						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Nilai LHE AKIP BPBD	A (85,65)	A (86,01)	A (86,01)	B(60,55)	68.13	88,8
2	Meningkatnya indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	2 Indeks Ketahanan Daerah	0.67	0,67(*)	145,44(*)	137,36	143.4	95,7

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja tahun 20212 pada sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan

Bencana daerah berhasil memenuhi target rencana kerja tahunan, untuk Nilai AKIP pada tabel diatas, merupakan hasil nilai dari evaluasi AKIP tahun 2021.

D. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target akhir periode Renstra yang telah ditetapkan dalam perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Periode Renstra

No	Sasaran		Capaian	Target Akhir Renstra	%
	Uraian	Indikator			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan penanggulangan Bencana Daerah	1 Nilai LHE AKIP BPBD	B (60,55)	82,30	73,5
2	Meningkatnya indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	2 Indeks Ketahanan Daerah	137,36	136.44	100

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja tahun 2022 pada sasaran meningkatnya akntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berhasil memenuhi target akhir periode Resntra. Sedangkan untuk Sasaran Meningkatnya indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih ada beberapa hal yang harus lebih ditingkatkan kembali baik dalam hal segi sarana dan prasarana, anggaran dan SDM.

E. Keterkaitan antara target Indikator Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, terdapat satu sasaran yang menjadi fokus penting Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana yang mempunyai indikator indeks Ketahanan Daerah,

dalam hal ini indeks Ketahanan Daerah kabupaten pangandaran diharapkan menurun dari tahun ke tahun.

Penurunan Indeks Ketahanan dapat dicapai dengan memperhatikan fokus prioritas peningkatan ketahanan daerah, antara lain :

- Peningkatan layanan penanggulangan bencana
- Meningkatnya Kemampuan Kapasitas Kelembagaan
- Meningkatnya Pelayanan Penanganan Korban Bencana Alam

Dari ketiga prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kehandalan di daerah rawan bencana yang mendorong terhadap ketercapaian 3 (Tiga) prioritas peningkatan ketahanan daerah tersebut.

F. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Pangandaran dengan Capaian Kinerja Kota Lain dalam Satu Provinsi.

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Pangandaran dan Kab. Cianjur

No	Sasaran		Capaian RPJMD	Capaian RPJMD
	Uraian	Indikator	Kab. Pangandaran	Kab. Cirebon
1	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	1 Indeks Ketahanan Daerah	137,36	207,62

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Pangandaran memiliki indeks risiko bencana yang lebih rendah dibandingkan dengan indeks risiko bencana Kabupaten Cianjur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Badan penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Pangandaran dalam ranah mitigasi bencana, penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana cukup optimal.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Secara keseluruhan Capaian Target Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun anggaran 2022 berada dalam kategori sangat baik, namun pada sisi anggaran, ada penyerapan anggaran pada sasaran yang mengalami penurunan dengan alasan tidak terserapnya dana anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran. Hal itu terjadi karena kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

B. Saran

Dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mendukung program kerja yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran masih memiliki hambatan dan kendala antara lain :

1. Kurangnya SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Hal ini menyebabkan seringkali terlambatnya beberapa pelaksanaan kegiatan maupun penyampaian laporan.
2. Masih banyak pelatihan teknis penanggulangan dan pencegahan bencana yang diperlukan untuk meningkatkan wawasan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran maupun relawan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan bencana baik dalam segi kuantitas maupun jenis.
4. Terbatasnya anggaran untuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, mengingat frekuensi bencana di wilayah Kabupaten Pangandaran cukup tinggi.


Sedangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas saran

maupun langkah langkah yang akan diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan kepada Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Pangandaran tentang perlunya penambahan jumlah aparatur SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja.
2. Mengoptimalkan kualitas SDM yang ada dengan merencanakan untuk mengikutsertakan aparatur yang ada dalam pelatihan – pelatihan tekhnis sesuai kebutuhan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Merencanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan saran yang tercantum dalam renstra terutama untuk kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pemantauan, penanganan tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana dan kebakaran sehingga secara nyata manfaat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
4. Mengintensifkan rapat – rapat koordinasi dengan instansi/pihak terkait lainnya mengingat BPBD adalah koordinator dalam penanggulangan bencana.
5. Mengajukan tambahan anggaran khusus untuk pemberian bantuan bagi masyarakat terkait dengan korban bencana.

Dengan demikian Laporan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan target dan sasaran Renstra dan RPJMD dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang tangguh bencana dan pemerintahan yang *good governance*.

Parigi, 22 Februari 2023
Kepala Pelaksana
BPBD Kab. Pangandaran,



KUSTIMAN, S.Sos., MM.

NIP. 19650223 199302 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
(PK)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Cijulang – Cibenda Nomor : 635 Telp /Fax (0265) 7500155 Kode Pos 46393

Website : <https://www.bpbdpangandarankab.go.id>

Email: bpbdkab.pangandaran@yahoo.co.id / bpbdpangandaran@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **KUSTIMAN, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. JEJE WIRADINATA**
Jabatan : Bupati Pangandaran

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. JEJE WIRADINATA

KUSTIMAN, S.Sos., MM
NIP. 19650223 199302 1/001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LHE AKIP BPBD	68,13
2.	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indek Ketahanan Daerah	143,4

No	Program	Indikator Program	Target	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	3,542,435,723	APBD
2.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100%	5,289,493,221	APBD

Parigi, 18 Oktober 2022

Bupati Pangandaran



H. JEJE WIRADINATA

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pangandaran



KUSTIMAN, S.Sos., MM
NIP. 19650223 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Cijulang – Cibenda Nomor : 635 Telp./Fax (0265) 7500155 Kode Pos 46393

Website : <https://www.bpbdpangandarankab.go.id>

Email: bpbdkab.pangandaran@yahoo.co.id / bpbdpangandaran@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **UJANG HERLIANA LILIHAR, S.Pd., MM**
Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **KUSTIMAN, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


KUSTIMAN, S.Sos., MM
NIP. 19650223 199302 1 001


UJANG HERLIANA LILIHAR, S.Pd., MM
NIP. 19650912 199303 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA


No	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%

No	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase Dokumen Penganggaran Kinerja Yang Disusun Tepat waktu 3. Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Yang disusun Tepat Waktu	100%	39,800,000	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	2,360,273,897	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	22,700,000	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%	18,800,000	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	180,309,341	APBD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	232,000,000	APBD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang	100%	307,504,000	APBD

8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	381,048,485	APBD
----	---	---	------	-------------	------

Parigi, 18 Oktober 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pangandaran



KUSTIMAN, S.Sos., MM
NIP. 19650223 199302 1 001

Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Daerah
Kabupaten Pangandaran



UJANG HERLIANA LILIHAR, S.Pd
NIP. 19650912 199303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Cijulang – Cibenda Nomor : 635 Telp./Fax (0265) 7500155 Kode Pos 46393

Website : <https://www.bpd.pangandarankab.go.id>

Email: bpbdkab.pangandaran@yahoo.co.id / bpbdpangandaran@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **ACEP DENI FIRDAUS, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **KUSTIMAN, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


KUSTIMAN, S.Sos., MM
NIP. 19650223 199302 1 001


ACEP DENI FIRDAUS, S.Sos., MM
NIP. 19711128 200604 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target
1	2	3	4
1.	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	100%

No	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Keterangan
1.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase/Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.	100%	361,300,000	APBD
2	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1,356,140,050	APBD

Parigi, 18 Oktober 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pangandaran

Kepala Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan
Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran



KUSTIMAN, S.Sos., MM
NIP. 19650223 199302 1 001



ACEP DENI FIRDAUS, S.Sos., MM
NIP. 19711128 200604 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Cijulang – Cibenda Nomor : 635 Telp./Fax (0265) 7500155 Kode Pos 46393

Website : <https://www.bpbdpangandarankab.go.id>

Email: bpbdkab.pangandaran@yahoo.co.id / bpbdpangandaran@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **RUSYANA, S.IP**
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **KUSTIMAN, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


KUSTIMAN, S.Sos., MM
NIP. 19650223 199302 1 001


RUSYANA, S.IP
NIP. 19661006 200701 1 015

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100%

No	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	29,635,000	APBD
2.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100%	100,502,000	APBD

Parigi, 18 Oktober 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pangandaran

Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Daerah
Kabupaten Pangandaran



KUSTIMAN, S.Sos., MM
NIP. 19650223 199302 1 001



RUSYANA, S.IP
NIP. 19661006 200701 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Cijulang – Cibenda Nomor : 635 Telp./Fax (0265) 7500155 Kode Pos 46393

Website : <https://www.bpbk.pangandarankab.go.id>

Email: bpbk.pangandaran@yahoo.co.id / bpbk.pangandaran@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **SUPIATNO, S.Pd**
Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **KUSTIMAN, S.Sos., MM**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


KUSTIMAN, S.Sos., MM
NIP. 19650223 199302 1 001



SUPIATNO, S.Pd.
NIP. 19690806 200003 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100%

No	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	3,441,616,171	APBD

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Pangandaran



KUSTIMAN, S.Sos., MM
NIP. 19650223 199302 1 001

Parigi, 18 Oktober 2022
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
BPBD Kabupaten Pangandaran



SUPIATNO, S.Pd.
NIP. 19690806 200003 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **AKA ZAKARIA, S.Pd.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **UJANG HERLIANA LILIHAR, S.Pd.**
Jabatan : Sekretaris Badan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

UJANG HERLIANA LILIHAR, S.Pd
NIP.19650912 199303 1 007

Parigi, 18 Oktober 2022

Pihak Pertama,

AKA ZAKARIA, S.Pd
NIP. 19710703 200112 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%

No	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Keterangan
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	22,700,000	APBD
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	80 Stel	0	APBD
3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	77 Orang	0	APBD
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	18,800,000	APBD
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	12,001,647	APBD
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	38,010,444	APBD
7.	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	3 Jenis	14,369,250	APBD

8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	14,990,000	APBD
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	100,938,000	APBD

Parigi, 18 Oktober 2022

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pangandaran

UJANG HERLIANA LILIHAR, S.Pd
NIP.19650912 199303 1 007

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

AKA ZAKARIA, S.Pd
NIP. 19710703 200112 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Cijulang – Cibenda Nomor : 635 Telp./Fax (0265) 7500155 Kode Pos 46393

Website : <https://www.bpbd.pangandarankab.go.id>

Email: bpbdkab.pangandaran@yahoo.co.id / bpbdpangandaran@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **DENI DAHTO FIRDAUS**
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AKA ZAKARIA, S.Pd.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AKA ZAKARIA, S.Pd
NIP. 19710703 200112 1 006

Parigi, 18 Oktober 2022

Pihak Pertama,

DENI DAHTO FIRDAUS
NIP. 19831028 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	12 Laporan

B. URAIAN PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Indikator	Target	Anggaran	Keterangan
1	Terkelolanya barang inventaris kantor/SKPD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai dasar tertibnya dan terpeliharanya barang-barang milik kantor.	Jumlah dokumen barang inventaris kantor sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku	12 dokumen	-	
2	Tersusunnya administrasi aset barang milik kantor dengan baik dan benar untuk ketertiban alur barang dan pelaporan.	Persentase penyusunan administrasi aset barang milik kantor	100%	-	
3	Tersusunnya administrasi persediaan barang Dinas berdasarkan prosedur yang berlaku agar persediaan barang terkontrol.	Jumlah dokumen administrasi persediaan barang dinas	12 Dokumen	-	
4	Tersusunnya arsip dokumen aset barang inventaris maupun persediaan hasil administrasi/pelaporan beserta nota tanda bukti/SPK berdasarkan prosedur yang berlaku agar mudah dalam pengecekan kembali barang milik kantor.	Jumlah arsip dokumen aset barang inventaris kantor	12 Dokumen	-	
5	Laporan Rekonsiliasi aset dan persediaan bulanan,	Terlaksananya kegiatan	12 Kegiatan	-	

	semesteran, tahunan dan lima tahunan.	pelaporan rekonsiliasi asset			
--	---------------------------------------	------------------------------	--	--	--

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BPBD Kabupaten Pangandaran



AKA ZAKARIA, S.Pd.
NIP. 19710703 200112 1 006

Parigi, 18 Oktober 2022
Pengelola Barang Milik Negara
BPBD Kabupaten Pangandaran



DENI DAHTO FIRDAUS
NIP. 19831028 200901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Cijulang – Cibenda Nomor : 635 Telp./Fax (0265) 7500155 Kode Pos 46393

Website : <https://www.bpbdpangandarankab.go.id>

Email: bpbdkab.pangandaran@yahoo.co.id / bpbdpangandaran@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **DIANA HERDIANSAH, S.IP.**
Jabatan : PENATA PENANGGULANGAN
BENCANA AHLI MUDA
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ACEP DENI FIRDAUS, S.Sos., MM**
Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ACEP DENI FIRDAUS, S.Sos., MM
NIP. 19711128 200604 1 004

Parigi, 18 Oktober 2022

Pihak Pertama,

DIANA HERDIANSAH, S.IP.
NIP. 19771126 200901 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	12 kegiatan
2	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	12 dokumen
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 kegiatan

B. URAIAN PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Indikator	Target	Anggaran	Keterangan
1	Melakukan identifikasi kebutuhan rencana penanggulangan bencana	Jumlah dokumen hasil identifikasi untuk rencana penanggulangan bencana yang tersusun	12dokumen	-	-
2	Melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan rencana penanggulangan bencana pada Instansi Pemerintah	Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan program	12kegiatan	-	-
3	Melakukan kajian risiko bencana	Jumlah laporan kajian risiko bencana	12 laporan	-	-
4	Melaksanakan sosialisasi budaya sadar bencana	Jumlah kegiatan sosialisasi budaya sadar bencana	24kegiatan	-	-
5	Melakukan penyusunan data dan informasi potensi ancaman bencana	Jumlah Dokumen data dan informasi potensi ancaman bencana yang tersusun	24dokumen	-	-

Parigi, 18 Oktober 2022

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BPBD Kabupaten Pangandaran

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda
BPBD Kabupaten Pangandaran





PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Cijulang – Cibenda Nomor : 635 Telp./Fax (0265) 7500155 Kode Pos 46393

Website : <https://www.bpbdkab.pangandarankab.go.id>

Email: bpbdkab.pangandaran@yahoo.co.id / bpbdpangandaran@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **RAHMAT RAMDANI, A.Md.**

Jabatan : BENDAHARA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AKA ZAKARIA, S.Pd.**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AKA ZAKARIA, S.Pd
NIP. 19710703 200112 1 006

Parigi, 18 Oktober 2022

Pihak Pertama,

RAHMAT RAMDANI, A.Md.
NIP. 19960122 202012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN****A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 laporan

B. URAIAN PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Indikator	Target	Anggaran	Keterangan
1	Membantu Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dalam merencanakan kegiatan berdasarkan program yang akan dilaksanakan agar terlaksananya program kegiatan yang telah direncanakan	Jumlah Kegiatan	12 Kegiatan	-	-
2	Membantu Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dalam membuat : - Buku Kas Umum (BKU) - Buku Pembantu Kas - Buku Pembantu Bank - Buku Pembantu Pajak - Berita Acara Penutupan Kas - Laporan Pertanggung Jawaban Berdasarkan Laporan Hasil Kegiatan untuk pelaporan pertanggungjawaban keuangan	Persentase membantu Kepala Sub-Bagian Program dan Keuangan dalam membuat Buku Kas Umum	100 %	-	-
3	Berkoordinasi dengan Dinas keuangan untuk pengajuan GU berdasarkan prosedur yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan GU	Jumlah kegiatan koordinasi dengan Dinas Keuangan untuk pengajuan GU berdasarkan prosedur yang	10 Kegiatan	-	-

4	Membuat penyusunan anggaran kas berdasarkan DPA, agar tercapainya penyerapan anggaran	Jumlah penyusunan anggaran Kas berdasarkan DPA	2 Kegiatan	-	-
5	Membuat laporan akhir tahun berdasarkan prosedur yang berlaku sebagai bahan acuan dan laporan tahun depan	Jumlah laporan akhir tahun	12Laporan	-	-

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BPBD Kabupaten Pangandaran

AKA ZAKARIA, S.Pd.
NIP. 19710703 200112 1 006

Parigi, 18 Oktober 2022

Bendahara
BPBD Kabupaten Pangandaran

RAHMAT RAMDANI, A.Md.
NIP. 19960122 202012 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Cijulang – Cibenda Nomor : 635 Telp./Fax (0265) 7500155 Kode Pos 46393

Website : <https://www.bpbd.pangandarankab.go.id>

Email: bpbdkab.pangandaran@yahoo.co.id / bpbdpangandaran@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **WIWIN HERWINA, S.IP.**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AKA ZAKARIA, S.Pd.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AKA ZAKARIA, S.Pd
NIP. 19710703 200112 1 006

Parigi, 18 Oktober 2022

Pihak Pertama,

WIWIN HERWINA, S.IP
NIP. 19810929 201212 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	80 Stel
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	77 Orang
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen

B. URAIAN PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Indikator	Target	Anggaran	Keterangan
1	Menerima dan mencatat data pada buku induk pegawai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian data-data kepegawaian.	Jumlah data pada buku induk pegawai	50 Dokumen	-	-
2	Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan (DUK) , sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan dalam pencarian urutan kepangkatan tertinggi sampai terendah.	Jumlah Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	12 Dokumen	-	-
3	Membuat data kebutuhan pegawai berdasarkan pada prosedur dan ketentuan yang berlaku agar mengetahui jumlah kebutuhan pegawai di	Pelaksanaan pembuatan data kebutuhan Pegawai berdasarkan pada prosedur	1-2 Bulan	-	-

4	Diusulkannya kenaikan pangkat jabatan struktural berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar jenjang kepangkatannya bisa diterima dan tepat waktu.	Jumlah Kenaikan Pangkat jabatan struktural	1 Kegiatan	-	-
5	Membuat SKP kepada pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku agar dapat diketahui nilai kinerja pegawai selama satu tahun.	Jumlah SKP yang dibuat	17 Dokumen	-	-
6	Rekapitulasi daftar kehadiran pegawai dan honorer berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan penentuan honor tambahan dan laporan kehadiran.	Pelaksanaan rekapitulasi daftar kehadiran Pegawai dan Honorer	1-12 Bulan	-	-
7	Tersusunnya Daftar usul Kenaikan Gaji Berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar SK kenaikan gaji berkala terbit dan bisa diterima tepat waktu.	Jumlah daftar usul Kenaikan Gaji Berkala	1 Dokumen	-	-

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BPBD Kabupaten Pangandaran

AKA ZAKARIA, S.Pd.
NIP. 19710703 200112 1 006

Parigi, 18 Oktober 2022

Pengadministrasi Kepegawaian
BPBD Kabupaten Pangandaran

WIWIN HERWINA, S.IP.
NIP. 19810929 201212 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Cijulang – Cibenda Nomor : 635 Telp./Fax (0265) 7500155 Kode Pos 46393

Website : <https://www.bpbdpangandarankab.go.id>

Email: bpbdkab.pangandaran@yahoo.co.id / bpbdpangandaran@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **FAJAR DWI JANTORO, S.Sn.**

Jabatan : PERANCANG GRAFIS

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AKA ZAKARIA, S.Pd.**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

AKA ZAKARIA, S.Pd

NIP. 19710703 200112 1 006

FAJAR DWI JANTORO, S.Sn.

NIP. 19930115 202203 1 003

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	3 Kegiatan

B. URAIAN PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Indikator	Target	Anggaran	Keterangan
1	Mengumpulkan bahan untuk merancang di bidang grafis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah bahan untuk merancang bidang grafis secara berkala	84 Bahan	-	-
2	Memeriksa hasil pengumpulan bahan untuk merancang bidang grafis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah pemeriksaan bahan untuk merancang bidang grafis secara berkala	84 Bahan	-	-
3	Menyusun konsep rancangan grafis materi publikasi luar ruang dan di dalam ruang sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah rancangan grafis yang terpublikasi	84 file	-	-
4	Memperbaiki atau koreksi konsep rancangan grafis materi publikasi luar ruang dan dalam ruang sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah rancangan grafis yang terkoreksi	84 file	-	-
5	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	2Laporan	-	-
6	Menyusun manajemen risiko dan laporan SPIP	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	1Laporan	-	-

Parigi, 18 Oktober 2022

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BPBD Kabupaten PangandaranPerancang Grafis
BPBD Kabupaten Pangandaran





PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Cijulang – Cibenda Nomor : 635 Telp./Fax (0265) 7500155 Kode Pos 46393

Website : <https://www.bpbdpangandarankab.go.id>

Email: bpbdkab.pangandaran@yahoo.co.id / bpbdpangandaran@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **RESA KOMALA, S.T.**

Jabatan : ANALIS BENCANA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **AKA ZAKARIA, S.Pd.**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AKA ZAKARIA, S.Pd

NIP. 19710703 200112 1 006

Parigi, 18 Oktober 2022

Pihak Pertama,

RESA KOMALA, S.T.

NIP. 19971230 202203 2 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	12 Dokumen

B. URAIAN PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Indikator	Target	Anggaran	Keterangan
1	Melaksanakan pengumpulan informasi/data kejadian bencana dari sumber-sumber yang dapat dipercaya untuk dilakukan pengkajian potensi kerugian akibat bencana.	Jumlah data kebencanaan yang terkumpul dari 10 kecamatan	12 dokumen	-	-
2	Menginventarisasi informasi/data kejadian bencana berdasarkan jenis bencana agar mudah dalam pengendalian informasi bencana.	Jumlah laporan inventarisasi data kejadian bencana	12 dokumen	-	-
3	Menganalisis data/informasi kejadian bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk mengetahui potensi kerugian akibat bencana.	Jumlah laporan data analisis kejadian bencana	12 dokumen	-	-
4	Mengklasifikasi informasi/data kejadian bencana berdasarkan jenis bencana agar mudah dalam pengendalian informasi bencana.	Jumlah data bencana yang diklasifikasikan berdasarkan jenis bencananya	12 dokumen	-	-
5	Melakukan pengujian sistem peringatan dini berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen laporan hasil pengujian alat peringatan dini	12	-	-

6	Memeriksa informasi/data kejadian bencana berdasarkan jenis bencana sesuai hasil analisa agar lebih mudah dipahami.	Intensitas kegiatan pemeriksaan data kebencanaan	6 kegiatan	-	-
---	---	--	------------	---	---

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BPBD Kabupaten Pangandaran



AKA ZAKARIA, S.Pd.
NIP. 19710703 200112 1 006

Parigi, 18 Oktober 2022

Analisis Bencana
BPBD Kabupaten Pangandaran



RESA KOMALA, S.T.
NIP. 19971230 202203 2 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **MUHAMMAD FIKRI AZIS, S.T.**
Jabatan : ANALIS PENGURANGAN RISIKO
BENCANA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RUSYANA, S.IP**
Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 18 Oktober 2022

Pihak Pertama,

Pihak Pertama,

RUSYANA, S.IP
NIP. 19661006 200701 1 015

MUHAMMAD FIKRI AZIS, S.T.
NIP. 19960507 202203 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab/kota	2 Dokumen
2	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	12 Kegiatan

B. URAIAN PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Indikator	Target	Anggaran	Keterangan
1	Melaksanakan pengumpulan informasi / data awal kejadian bencana dari sumber-sumber yang dapat dipercaya untuk dilakukan pengkajian potensi kerugian akibat bencana (Risiko Bencana)	Jumlah data awal kejadian bencana yang terkumpul	6 dokumen	-	-
2	Tersusunnya hasil analisa data awal kejadian bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk mengetahui potensi kerugian akibat Risiko Bencana	Jumlah dokumen hasil analisis data kebencanaan	6 dokumen	-	-
3	Terlaksananya penelitian di wilayah bencana berdasarkan SOP yang berlaku untuk mensinkronkan informasi / data.	Jumlah pelaksanaan kegiatan penelitian	4 kegiatan	-	-
4	Tersusunnya laporan hasil kegiatan analisis risiko bencana di wilayah bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan penyusun rencana pengkajian risiko bencana	Jumlah laporan hasil kegiatan	6 dokumen	-	-
5	Terlaksananya kegiatan diskusi dengan atasan dalam rangka penyusunan rencana pengkajian risiko bencana	Jumlah kegiatan diskusi rencana pengkajian risiko bencana	4 kegiatan	-	-
6	Tersusunnya Peta rawan bencana untuk dijadikan pedoman serta gambaran untuk masyarakat dan pemerintah agar sadar akan bahaya bencana	Jumlah dokumen peta rawan bencana	6 dokumen	-	-
7	Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau	12	-	-

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD Kabupaten Pangandaran



RUSYANA, S.IP
NIP. 19661006 200701 1 015

Parigi, 18 Oktober 2022
Analisis Pengurangan Risiko Bencana
BPBD Kabupaten Pangandaran



MUHAMMAD FIKRI AZIS, S.T.
NIP. 19960507 202203 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Cijulang – Cibenda Nomor : 635 Telp./Fax (0265) 7500155 Kode Pos 46393

Website : <https://www.bpbd.pangandarankab.go.id>

Email: bpbdkab.pangandaran@yahoo.co.id / bpbdpangandaran@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **AJI PULUNG WICAKSONO, S.T.**

Jabatan : PENYULUH BENCANA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RUSYANA, S.IP.**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

RUSYANA, S.IP.

NIP. 19661006 200701 1 015

Parigi, 18 Oktober 2022

Pihak Pertama,

AJI PULUNG WICAKSONO, S.T.

NIP. 19921024 202203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN****A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Kegiatan	12 Kegiatan

B. URAIAN PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Indikator	Target	Anggaran	Keterangan
1	Terkumpulnya bahan untuk penyuluhan bencana meliputi manajemen penanggulangan bencana, kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Kajian Resiko Bencana (KRB) terhadap kawasan rawan bencana pada setiap desa di Kabupaten Pangandaran	Jumlah bahan materi penanggulangan bencana yang terkumpul	4 Dokumen	-	-
2	Tersedianya materi untuk penyuluhan penanggulangan bencana berdasarkan tingkat kawasan rawan bencana di setiap kecamatan/desa di Kabupaten Pangandaran	Jumlah materi penanggulangan bencana yang telah dibuat	12 Dokumen	-	-
3	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di tingkat Desa/Satuan Pendidikan/Rumah Sakit	Jumlah kegiatan sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana yang telah	12 Kegiatan	-	-

5	Tersusunnya laporan di setiap kegiatan yang telah dilaksanakan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	12 Laporan	-	-
6	Terlaksananya kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen eviden Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Kabupaten Kota Sehat (KKS), Pemenuhan syarat tsunami ready dan fun drill serta tugas lainnya	Jumlah tugas lainnya yang diberikan oleh atasan	6 Tugas	-	-

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD Kabupaten Pangandaran

RUSYANA, S.IP.
NIP. 19661006 200701 1 015

Parigi, 18 Oktober 2022

Penyuluh Bencana
BPBD Kabupaten Pangandaran

AJI PULUNG WICAKSONO, S.T.
NIP. 19921024 202203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Cijulang – Cibenda Nomor : 635 Telp./Fax (0265) 7500155 Kode Pos 46393

Website : <https://www.bpbdkab.pangandarankab.go.id>

Email: bpbdkab.pangandaran@yahoo.co.id / bpbdkab.pangandaran@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **GELAR RIKSARAKA, S.E.**

Jabatan : PENYULUH BENCANA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **RUSYANA, S.IP.**

Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

RUSYANA, S.IP.
NIP. 19661006 200701 1 015

Parigi, 18 Oktober 2022

Pihak Pertama,

GELAR RIKSARAKA, S.E.
NIP. 19960915 202203 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Kegiatan	12 Kegiatan

B. URAIAN PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Indikator	Target	Anggaran	Keterangan
1	Terkumpulnya bahan untuk penyuluhan bencana meliputi manajemen penanggulangan bencana, kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Kajian Resiko Bencana (KRB) terhadap kawasan rawan bencana pada setiap desa di Kabupaten Pangandaran	Jumlah bahan materi penanggulangan bencana yang terkumpul	4 Dokumen	-	-
2	Tersedianya materi untuk penyuluhan penanggulangan bencana berdasarkan tingkat kawasan rawan bencana di setiap kecamatan/desa di Kabupaten Pangandaran	Jumlah materi penanggulangan bencana yang telah dibuat	12 Dokumen	-	-
3	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di tingkat Desa/Satran, Pendidikan/Dusuk	Jumlah kegiatan sosialisasi dan simulasi penanggulangan	12 Kegiatan	-	-

4	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas FKDM	3 Kegiatan	-	-
5	Tersusunnya laporan di setiap kegiatan yang telah dilaksanakan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	12 Laporan	-	-
6	Terlaksananya kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen eviden Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Kabupaten Kota Sehat (KKS), Pemenuhan syarat tsunami ready dan fun drill serta tugas lainnya	Jumlah tugas lainnya yang diberikan oleh atasan	6 Tugas	-	-

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BPBD Kabupaten Pangandaran

RUSYANA, S.IP.
NIP. 19661006 200701 1 015

Parigi, 18 Oktober 2022
Penyuluh Bencana
BPBD Kabupaten Pangandaran

GELAR RIKSARAKA, S.E.
NIP. 19960915 202203 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **RIESYA MUKHDALIFA INDRAYANA, A.Md.Log.**

Jabatan : **PENGELOLA LOGISTIK**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **SUPIATNO, S.Pd.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Parigi, 18 Oktober 2022

Pihak Kedua,

SUPIATNO, S.Pd.

NIP. 19690806 200003 1 006

Pihak Pertama,

RIESYA MUKHDALIFA INDRAYANA, A.Md.Log.

NIP. 19991021 202203 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.000 Paket

B. URAIAN PEKERJAAN

No.	Uraian Pekerjaan	Indikator	Target	Anggaran	Keterangan
1.	Membantu kepala bidang kedaruratan dan logistik dalam pengelolaan data pengaduan dari daerah yang terkena bencana.	Jumlah dokumen pengaduan daerah terkena bencana	12 Dokumen	-	-
2.	Melakukan pengamanan gudang dan lingkungannya berdasarkan peraturan yang berlaku agar tercipta keamanan di gudang logistik.	Jumlah kegiatan pengamanan gudang logistik	12 Kegiatan	-	-
3.	Membuat berita acara serah terima barang untuk bantuan sosial yang kemudian di serahkan kepada kepala bidang kedaruratan dan logistik.	Jumlah dokumen berita acara serah terima barang logistik	12 Dokumen	-	-

No.	Uraian Pekerjaan	Indikator	Target	Anggaran	Keterangan
4.	Menerima dan meneliti peralatan, mencatat, menyimpan dokumen berupa bukti-bukti penerimaan barang peralatan Penanggulangan Bencana yang diserahkan ke bidang kedaruratan dan logistik.	Jumlah kegiatan penerimaan, pemeriksaan, pencatatan, dan penyimpanan barang	12 Kegiatan	-	-
5.	Melakukan fasilitasi penyaluran logistik pada korban bencana.	Jumlah kegiatan penyaluran barang logistik untuk korban bencana	12 Kegiatan	-	-

Parigi, 18 Oktober 2022

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
BPBD Kabupaten Pangandaran


SUPIATNO, S.Pd.

NIP. 19690806 200003 1 006

Pengelola Logistik
BPBD Kabupaten Pangandaran


RIESYA MUKHDALIFA INDRAYANA, A.Md.Log.

NIP. 19991021 202203 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **LUKMAN BIMA PERMANA,S.Kel**
Jabatan : **ANALIS KONSERVASI DAN REHABILITASI WILAYAH PESISIR**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ACEP DENI FIRDAUS,S.Sos.,MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Parigi, 18 Oktober 2022

Pihak Pertama,

ACEP DENI FIRDAUS,S.Sos.,MM
NIP. 197111282006041004

LUKMAN BIMA PERMANA,S.Kel
NIP. 199507312022031010

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1 Kegiatan

B. URAIAN PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Indikator	Target	Anggaran	Keterangan
1	Merumuskan kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir yang berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk memaksimalkan pemanfaatan wilayah pesisir	Adanya kebijakan mengenai pemanfaatan wilayah pesisir berkelanjutan	1 Dokumen	-	-
2	Membuat mekanisme koordinasi antara perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir	Terbentuknya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir	3 Kegiatan	-	-
3	Menetapkan wilayah pesisir yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi mendesak	Terbentuknya wilayah perlindungan dan rehabilitasi	4 Dokumen	-	-
4	Menetapkan zona rehabilitasi wilayah pesisir berdasarkan tupoksi untuk menetapkan zona rehabilitasi	Terbentuknya zona rehabilitasi wilayah pesisir	2 Dokumen	-	-
5	Membangun sarana dan prasarana rehabilitasi untuk melestarikan keanekaragaman hayati wilayah pesisir	Terbentuknya sarana dan prasarana rehabilitasi	1 Kegiatan	-	-
6	Menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dalam pelestarian wilayah pesisir	Terbentuknya Dokumen mengenai kebijakan insentif dan disinsentif dalam	1 Dokumen	-	-

7	Meningkatkan apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap keanekaragaman hayati dalam bentuk rehabilitasi wilayah pesisir	Terselenggaranya Kegiatan Rehabilitasi	5 Kegiatan	-	-
8	Membuat Draft Bantuan Sosial untuk korban Bencana Alam	Terbentuknya Dokumen Bantuan Sosial untuk korban Bencana Alam	87 Dokumen	-	-

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BPBD Kabupaten Pangandaran

ACEP DENI FIRDAUS,S.Sos.,MM
NIP. 197111282006041004

Parigi, 18 Oktober 2022

Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah
Pesisir BPBD Kabupaten Pangandaran

LUKMAN BIMA PERMANA,S.Kel
NIP. 199507312022031010